



**P U T U S A N**

**Nomor 0144/Pdt.G/2023/PA.Bks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara :

**XXXX**, tempat dan tanggal lahir Medan 19 Agustus 1978, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXX dalam hal ini memberikan kuasa kepada ERZI ZULFIAN, Jln. Bambu Kuning Raya Kp. Sepatan No. 99/8A Setiakawan, Sepanjang Jaya, Kota Bekasi,, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Januari 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0025/Adv/I/2023, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**XXXX**, tempat dan tanggal lahir Lampung 05 Juni 1980, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXX sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan memeriksa bukti lain di muka persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 04 Januari 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Register perkara Nomor 0144/Pdt.G/2023/PA.Bks, mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) Bekasi Selatan, Kota Bekasi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 400/63/VI/2005, tanggal 17 Juni 2005 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat XXXX;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Arif Ardiansyah
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama sejak tahun 2016 namun setelah itu dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:  
Tergugat memiliki sifat emosional terhadap penggugat, Tergugat sering melakukan sifat kasar terhadap Penggugat dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah Lahir dan Batin kepada Penggugat
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2018 disebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah 4 (empat) tahun yang lalu lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 0144/Pdt.G/2023/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

**Subsider :**

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, / didampingi kuasa hukumnya sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita pada tanggal 05 Januari 2022 dan tanggal ... untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak sejak tahun 2016, disebabkan Tergugat memiliki sifat emosional terhadap penggugat, Tergugat sering melakukan sifat kasar terhadap Penggugat dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah Lahir dan Batin kepada Penggugat, puncaknya terjadi pada bulan Juni tahun 2018 yang mengakibatkan pisah rumah sampai sekarang;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

**A.Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi

*Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 0144/Pdt.G/2023/PA.Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 17 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Bekasi Selatan, Kota Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B. 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. XXXX, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri, membina rumah tangga di XXXX, telah dikaruniai seorang anak yang bernama Arif Ardiansyah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2016, Saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat memiliki sifat emosional terhadap penggugat, Tergugat sering melakukan sifat kasar terhadap Penggugat dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah Lahir dan Batin kepada Penggugat, akhirnya pisah rumah selama 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa sebelum pisah rumah, saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi ;

2. XXXX, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, membina rumah tangga di XXXX, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Arif Ardiansyah;
- Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, saksi pernah melihat pertengkarnya disebabkan Tergugat memiliki sifat emosional

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 0144/Pdt.G/2023/PA.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap penggugat, Tergugat sering melakukan sifat kasar terhadap Penggugat dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah Lahir dan Batin kepada Penggugat, akhirnya pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2018;

- Bahwa sebelum pisah rumah saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, sebagai kesimpulan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan telah di catat dalam Berita Acara Sidang, untuk itu Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal 73 ayat 1, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian telah sesuai dengan ketentuan di maksud, sehingga Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri Tergugat, dengan demikian Penggugat pihak berkepentingan dan memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.pasal 138 Kompilsai Hukum Islam ke alamat sebagaimana dalam gugatan, akan tetapi tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketidak - hadiran

*Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 0144/Pdt.G/2023/PA.Bks*



Tergugat tanpa alasan sah tersebut dinilai Tergugat tidak akan mengajukan hak bantahannya hal ini berarti pula Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 HIR, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau Verstek;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2016, disebabkan Tergugat memiliki sifat emosional terhadap penggugat, Tergugat sering melakukan sifat kasar terhadap Penggugat dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah Lahir dan Batin kepada Penggugat, puncaknya terjadi pada bulan Juni tahun 2018 yang mengakibatkan pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1). berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat telah di cocokan sesuai aslinya, telah nazegheln bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat memiliki identitas diri yang beralamat di wilayah Kota Bekasi, bukti (P.2) berupa kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat di cocokan sesuai aslinya, telah di nazegheln bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian bukti aquo telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama **XXXX**, telah didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpah pada pokoknya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, keduanya melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016, disebabkan Tergugat memiliki sifat emosional terhadap penggugat, Tergugat sering melakukan sifat kasar terhadap Penggugat dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah Lahir dan Batin

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 0144/Pdt.G/2023/PA.Bks





kepada Penggugat, telah didamaikan tidak berhasil, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima, saling bersesuaian sebagaimana pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat ini sudah benar - benar pecah, sikap Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki sifat emosional terhadap penggugat, Tergugat sering melakukan sifat kasar terhadap Penggugat dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah Lahir dan Batin kepada Penggugat, dan telah pisah rumah selama 4 (empat) tahun yang lalu, sebagai bukti keduanya tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangganya, maka bila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan akan menimbulkan kemadaratan bagi kedua belah pihak dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal itu merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur - unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka petitum point 2 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat 2 (dua) huruf (c), Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dari Tergugat terhadap Penggugat adalah talak bain sughro, maka petitum point 2 dikabulkan;

*Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 0144/Pdt.G/2023/PA.Bks*



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang - undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. **390.000,00,-** (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Sirojuddin, S.H. dan Drs. Rahmat, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang di dampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Suprianto, S.E.S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Sirojuddin, S.H.**

**Drs. Ahmad Zawawi, M.H.**

*Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 0144/Pdt.G/2023/PA.Bks*





Hakim Anggota,

**Drs. Rahmat**

Panitera Pengganti,

**Suprianto, S.E.S.H.**

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

|                      |             |                   |
|----------------------|-------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp        | 30.000,00         |
| 2. Biaya Proses      | : Rp        | 50.000,00         |
| 3. PNPB Panggilan    | : Rp        | 20.000,00         |
| 4. Biaya Panggilan   | : Rp        | 270.000,00        |
| 5. Biaya Redaksi     | : Rp        | 10.000,00         |
| 6. Biaya Meterai     | : Rp        | 10.000,00         |
| <b>JUMLAH</b>        | <b>: Rp</b> | <b>390.000,00</b> |

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 0144/Pdt.G/2023/PA.Bks